

PERSYARATAN UMUM DIKLAT

Persyaratan Umum Peserta Diklat PIM Tk. I

1. Usia 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP)
2. Pangkat/Golongan minimal Pembina Tk. I/IV-b atau yang setara.
3. Bagi yang masih menduduki Jabatan Eselon II : Sudah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. I
4. Biaya Diklat : Dibiayai DIPA LAN.
5. Diusulkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu :
 - Instansi Pusat : Sekjen/Sesmen/Sestama/Seswapres/As. SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - Provinsi/Kabupaten/Kota : Gubernur.

Persyaratan Umum Peserta Diklat PIM Tk. II

1. Usia 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP)
2. Pangkat/Golongan minimal Pembina I/IV-a
3. Bagi yang menduduki jabatan Eselon III : Sudah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. II
4. Biaya Diklat : (ditanggung oleh instansi masing-masing)
5. Diusulkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - Instansi Pusat : Sekjen/Sesmen/Sestama/Seswapres/AS. SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - Provinsi ; Gubernur/Sekda Provinsi.
 - Kabupaten : Bupati/Sekda Kabupaten.
 - Kota : Wali Kota/Sekda Kota.

Persyaratan Umum Peserta Diklat PIM Tk. III

1. Usia 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP)
2. Pangkat Golongan minimal Penata III-c
3. Bagi yang menduduki Jabatan Eselon IV : Sudah mengikuti dan lulus Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III
4. Biaya Diklat : (ditanggung oleh instansi masing-masing)
5. Diusulkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - Instansi Pusat : Sekjen/Sesmen/Sestama/Seswapres/As. SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - Provinsi : Gubernur/Sekda Provinsi.
 - Kabupaten : Bupati/Sekda Kabupaten.
 - Kota : Walikota/Sekda Kota

Persyaratan Umum Peserta Diklat PIM Tk. IV

1. Usia 5 tahun sebelum Batas Usia Pensiun (BUP)
2. Pangkat/Golongan Minimal Penata Muda/III-a
3. Bagi yang belum menduduki jabatan Eselon IV atau pejabat fungsional : Sudah mengikuti dan Lulus Seleksi Calon peserta Diklatpim Tk. IV
4. Biaya Diklat : (ditanggung oleh instansi masing-masing)
5. Diusulkan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - Instansi pusat : Sekjen/Sesmen/Sestama/Seswapres/As. SDM POLRI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan.
 - Provinsi Gubernur/Sekda Provinsi.
 - Kabupaten : Bupati/Sekda Kabupaten.
 - Kota : Walikota/Sekda Kota.